



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NURUL IKHLAS
PEKON ULU SEMONG KEC. ULU BELU
KABUPATEN TANGGAMUS

Alamat : Jl. Raya Ulu Semong, Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus Kode Pos 35384

Ulu Belu, 18 Maret 2021

Nomor : 140/115/PAUD/R/2021/VII/2021
Lampiran :
Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Agung Melalui
Cq. Kepala Bidang PAUD, Dikmas
Di
Kota Agung

Dengan hormat,


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	RIDUAN
Jabatan	:	Pengelola
Nama Lembaga	:	PAUD NURUL IKHLAS
Alamat	:	Ulu Semong Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus
Nomor Izin Operasional (NIB)	:	1216000220595, 9 Februari 2021

Bahwa PAUD NURUL IKHLAS telah berjalan sejak tanggal 01 November 2019 sampai sekarang dengan jumlah pengelola sebanyak 3 orang dan Instruktur sebanyak 3 orang serta Peserta Didik sebanyak 27 orang. Bersama surat ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk PAUD NURUL IKHLAS dan kami bertanggungjawab atas kebenaran data PAUD NURUL IKHLAS yang kami ajukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD DIKMAS



Penyelengara PAUD NURUL IKHLAS





PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHIAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

Nomor : 503/030/ SPK – IO / 35 / II / 2021

Berdasarkan Pasal 39 pada Peraturan no. 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

NIB

NPWP Perusahaan

Bidang Usaha

Jenis Usaha/KBLI

Modal Usaha

Alamat Lokasi Usaha

Nama Pimpinan Perusahaan

Alamat Pimpinan Perusahaan

No. Telpon

Dokumen Rekomendasi

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin ini diterbitkan untuk memenuhi persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluaran oleh lembaga Online Single Submission (OSS) dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JONSEN VANISA, SE.,MM

NIP. 19760404 199902 1 001

DPMPTSP
TANGGAMUS

0210121



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1216000220595

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) YAYASAN PAUD NURUL IKHLAS
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Raya Ulu Semong Pekon Ulu Semong, Kel. Ulu Semong, Kec. Ulu Belu, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
NPWP	:	96.457.320.8-325.000
Nomor Telepon	:	085365353800
Nomor Fax	:	0
Email	:	paudnuruihklas@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 9 Februari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 18 Februari 2021

